

Problematika *Hadhanah* di Bawah Umur yang Jatuh pada Ayah Sebab Perceraian

Ranis Maulid Hapira^{1*}, Ni'ma Ulinihayati², Aprilianti³

¹Kantor Notaris & PPAT Sari Nitiyudo, S.H., S.Pn. Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

*ranishapiraa@gmail.com

ABSTRACT

Divorce is often the final step when family disputes cannot be settled amicably. One significant consequence is the transfer of custody of minor children from the mother to the father which differs from common practice. This study analyzes Law Number 1 of 1974 on Marriage, The Compilation of Islamic Laws, and Law Number 35 of 2014 on Child Protection using a normative legal approach. The focus is the legal considerations applied by judges during divorce proceedings, particularly in determining child custody. The findings reveal that custody may be granted to the father based on the principle that child-rearing requires a balance of rights and responsibilities between both parents. Ultimately, the best interests of the child are prioritized, ensuring their well-being and proper development after divorce.

Keywords: *Divorce; Hadhanah; Custody Rights Fall to the Father.*

ABSTRAK

Perceraian merupakan jalan terakhir ketika perselisihan dalam keluarga tidak dapat diselesaikan, yang sering kali mengakibatkan peralihan hak asuh anak yang masih di bawah umur dari ibu kepada ayah, yang berbeda dengan praktik umum. Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian ini adalah pada dasar hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan perceraian dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh dapat diberikan kepada ayah berdasarkan prinsip bahwa pengasuhan anak harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak anak dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian, dengan menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Perceraian; Hadhanah; Hak Asuh Jatuh Pada Ayah.*

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk saling berinteraksi. Semakin beranjak dewasa, manusia tentu mencari pasangan untuk memulai hidup yang baru yaitu berumah tangga dan mengharapkan keturunan. Hidup yang baru itu disebut dengan perkawinan, yang merupakan bentuk interaksi dua individu yang berbeda gender di dalam kelompok masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut UU Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi dan sejahtera berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Bab II, perkawinan diartikan sebagai perjanjian yang kokoh (*miitsaaqan ghaliizhan*) sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT, yang dari hubungan tersebut diharapkan lahir keturunan. Anak yang lahir dari perkawinan adalah amanah yang wajib dijaga dan diasuh oleh kedua orang tua.

Namun, dalam perjalanan rumah tangga, tidak jarang terjadi konflik antara pasangan suami istri. Permasalahan bisa muncul dari hal-hal kecil hingga persoalan besar yang sulit diselesaikan. Ketika tidak ada lagi jalan damai, perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir. Dalam UU Perkawinan, perceraian diartikan sebagai berakhirnya hubungan perkawinan. Pasal 38 dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sebuah perkawinan dapat berakhir karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan (Nurhadi, 2018).

Beberapa alasan yang menyebabkan putusnya perkawinan, salah satunya perceraian. ada beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian, yaitu faktor ekonomi, moral dan etika, dan sosial (Sa'adah, 2022) setelah perceraian terjadi, perebutan hak asuh anak kerap menimbulkan berbagai persoalan. Orang tua yang memperoleh hak asuh sering kali menghadapi tantangan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi anak, sementara mantan pasangan yang tidak mendapat hak asuh biasanya hanya memberikan dukungan finansial dalam jumlah minim. Kondisi ini mencerminkan dua isu utama: pertama, keputusan hakim dalam menetapkan pihak yang paling layak mengasuh anak terkadang kurang tepat; kedua, munculnya penurunan rasa tanggung jawab dari kedua orang tua setelah hubungan pernikahan berakhir. Padahal, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua walau telah bercerai. Ketentuan ini mencakup: kewajiban bersama dalam pengasuhan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, beban utama pembiayaan berada pada ayah yang dapat dibantu oleh ibu bila dibutuhkan, serta kewenangan pengadilan untuk menetapkan besaran tanggungan finansial dari mantan pasangan. (Maryati, 2021). Perceraian membawa tiga konsekuensi hukum yang penting. Pertama, meskipun pernikahan telah berakhir, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab bersama untuk membimbing dan merawat anak, dengan fokus utama pada kepentingan terbaik anak. Jika terjadi konflik mengenai hak asuh, pengadilan akan berperan sebagai penengah. Kedua, beban pembiayaan untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak umumnya menjadi tanggung jawab ayah. Namun, jika ayah tidak menjalankan kewajibannya, pengadilan dapat meminta ibu untuk turut membantu. Ketiga, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah, atau memberikan putusan terkait tanggung jawab mantan istri sesuai keadaan.

Salah satu dampak dari perceraian yang sering menjadi permasalahan adalah perebutan hak asuh anak. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, apakah ibu atau ayah (dikenal sebagai *hadhanah*). Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2006, Pasal 26 ayat (1), menegaskan bahwa orang tua tetap memiliki tanggung jawab penuh secara hukum untuk membesarkan, mendidik, dan melindungi anak, serta mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal. Kewajiban ini harus dijalankan dengan memperhatikan potensi, minat, dan kemampuan anak, agar mereka terhindar dari risiko seperti pernikahan dini. Sebab, perceraian tidak hanya memisahkan suami istri, tetapi juga meninggalkan dampak emosional dan sosial yang besar bagi anak mereka (Putri, et al, 2024).

Ibu kandung di pengasuhan *hadhanah* ialah seseorang yang berhak untuk memelihara anak (Islami, 2019). Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun akibat perceraian berada di tangan ibu kandung. Ketentuan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 yang menegaskan bahwa ibu kandung merupakan pihak utama dalam pengasuhan anak, sepanjang tidak terbukti bahwa ia tidak cakap dalam mengasuhnya. Kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam penetapan ini.

Pasal dan yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa peran ibu sangat penting dalam membina pertumbuhan dan perkembangan anak yang belum menjadi manusia yang bermartabat. Meskipun demikian, sang ayah tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sang anak, meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks pengasuhan anak, prioritas diberikan kepada ibu sebagai pengasuh. Jika pihak yang berwenang memberikan hak asuh kepada ibu, maka sang ayah tidak mempunyai hak untuk mengambilnya sendirian. Jika terjadi perselisihan hak asuh, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan penegakan hukum ke pengadilan (Shabrina, Widarto, Markoni & Nardiman, 2024)

Meskipun hak asuh anak di bawah umur (*mumayyiz*) diberikan kepada ibu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, namun pada Pasal 49 UU Perkawinan hak asuh yang diberikan kepada ibu bisa dicabut jika diketahui lalai dan berperilaku buruk dalam pemeliharaan anak. Hal ini bisa menjadi alasan dan bukti yang kuat untuk pemindahan hak asuh anak kepada orang lain atau ayahnya. Penyerahan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah tentu memerlukan pertimbangan yang matang, terutama dalam menjamin kesejahteraan anak tersebut. Anak tetap memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan kepribadiannya agar ia tumbuh menjadi sosok yang bertanggung jawab dan berpikir rasional, meskipun diasuh oleh ayahnya. Contohnya dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 444/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, di mana hak pengasuhan diberikan kepada ayah biologis yang bertindak sebagai penggugat. Hakim menyetujui permintaan tersebut karena alasan-alasan yang dianggap cukup kuat dan sesuai dengan

kepentingan terbaik anak.

Teori kepastian hukum yang merupakan teori menurut Gustav Radbruch yang merupakan nilai dari sebuah dasar hukum. Teori ini mewajibkan hukum dibuat secara pasti dan dalam bentuk tertulis. (Julyano & Sulistyawan, 2019). Teori ini yang paling tepat digunakan untuk artikel ini. Teori ini juga dapat diterapkan aturan hukum yang sama jika diimplikasikan dalam permasalahan hukum yang sama (asas *similia-similibus*). Untuk konsep kemanfaatannya dalam artikel penelitian ini diharapkan pada permasalahan yang akan dibahas mampu memberikan dampak positif bagi pola pengasuhan anak dalam jangka panjang, terutama dalam rangka penerapan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hak dan perlindungan anak.

Salah satu artikel yang membahas topik serupa adalah tulisan dari Luluk Septanier Triyanita berjudul “Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam artikel tersebut, dibahas mengenai dampak hukum yang timbul bagi orang tua setelah perceraian, khususnya terkait kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak anak. Pembahasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974, serta pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam kasus kelalaian orang tua dalam menjalankan tanggung jawab terhadap anak pasca perceraian (Triyanita & Prananingtyas, 2023). Artikel lain yang relevan ditulis oleh Nikmatul Kamila dengan judul “Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam tulisan tersebut, dibahas mengenai syarat dan pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah, baik menurut ketentuan dalam hukum nasional (hukum positif) maupun menurut pandangan hukum Islam (Kamila, 2023). Selanjutnya, ada artikel karya Gita Zulfahnur Rafni berjudul “Hak Asuh Anak di Bawah Umur yang Diberikan kepada Ayah setelah Perceraian Orang Tua”. Artikel ini membahas bagaimana proses dan pertimbangan dalam pemberian hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayah setelah kedua orang tuanya resmi bercerai. (Rafni, 2024).

Alasan penulis memilih untuk meneliti topik ini adalah karena adanya ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah umur seharusnya diberikan kepada ibu, dengan kenyataan dalam putusan hakim yang justru menyerahkan hak asuh tersebut kepada ayah. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas dua pokok permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana proses pemberian hak asuh anak di bawah umur (*hadhanah*) kepada ayah setelah perceraian?; dan 2) Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara nomor 444/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr? Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme penetapan hak asuh anak oleh hakim kepada ayah pasca perceraian, serta

menguraikan landasan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum doktrinal, yang bertujuan untuk menelaah dan mengungkap kebenaran berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Nomor 444/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, yang mengatur bagaimana hakim mempertimbangkan pemberian hak asuh anak di bawah umur yang secara umum diberikan kepada ibu namun dalam kasus tersebut hak asuh justru diberikan kepada ayah.

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan hukum dengan memanfaatkan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen terkait. Selanjutnya, data yang diperoleh diproses melalui tahap seleksi, pengelompokan, dan penyusunan secara sistematis. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur (*Hadhanah*) kepada Ayah akibat Perceraian.

Definisi *hadhanah* menurut Sayyid Sabiq yaitu suatu perbuatan dalam menjaga serta memelihara *mumayyiz* yang masih belum dapat membedakan mana perilaku yang baik dan buruk untuk mereka sendiri gunanya untuk menghindari hal yang bisa membayakan mereka dan juga mereka yang belum dapat membuat suatu tindakan yang baik dan orang tua yang menjaga akal serta pikiran anak-anak tersebut sampai dewasa (Muhajir, 2017). Definisi lainnya menurut para ulama fiqih yaitu melakukan suatu penjagaan anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan, dan sudah dewasa namun belum *mumayyiz* menyediakan suatu hal untuk kebaikan mereka dan menjaga dari suatu hal yang sifatnya menyakiti atau merusak anak-anak tersebut, mendidik secara rohani, jasmani serta akal sampai mereka bisa menghadapi tantangan hidup dan bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri (Arifin & Anshori, 2019).

Hak asuh (*hadhanah*) merupakan kewenangan orang tua untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus perceraian, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak *mumayyiz* idealnya diasuh oleh ibu, namun Pasal 49 UU Perkawinan memungkinkan pencabutan hak asuh ibu jika terbukti lalai atau berperilaku buruk terhadap anak, sehingga hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang lebih layak. (Islami & Sahara, 2019).

Setiap orang tua memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan hak asuh demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dan kewajiban ini tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri, bahkan jika pernikahan orang tuanya telah berakhir. Kewajiban ini mencakup pelaksanaan *hadhanah* atau pengasuhan anak, yang jika diabaikan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penelantaran anak. Meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat, baik dari undang-undang maupun dari ajaran Islam, kenyataannya masih banyak orang tua yang lalai, sehingga tidak sedikit anak yang hak-haknya terabaikan. Hal ini berkontribusi pada tingginya jumlah kasus penelantaran anak di Indonesia (Putri & Imtihanah, 2021).

Perlindungan hukum memiliki dua bentuk, yaitu preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan represif yang berfungsi menyelesaikan perselisihan yang sudah terjadi. Dalam konteks perceraian, khususnya yang melibatkan anak, pengadilan wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak karena mereka juga memiliki hak yang harus dijaga. Perlindungan hukum dalam hal ini merupakan sarana untuk menjamin hak-hak tersebut melalui proses pengadilan. Persoalan hak asuh kerap menjadi titik utama dalam perkara perceraian, di mana baik ibu maupun ayah sering merasa paling layak untuk memelihara anak. Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 tahun pada umumnya diasuh oleh ibu, sedangkan anak yang telah berusia 12 tahun diberikan kebebasan memilih. Namun, penelitian ini menyoroti pengecualian terhadap ketentuan tersebut, di mana dalam putusan hakim tertentu, hak asuh anak yang masih di bawah umur justru diberikan kepada ayah, dengan mempertimbangkan kondisi dan alasan tertentu di luar ketentuan yang umum.

Untuk dapat menjalankan hak asuh anak (*hadhanah*), seseorang harus memenuhi sejumlah syarat tertentu yang menunjukkan kelayakan dan kemampuan dalam mengasuh anak. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka hak untuk mengasuh dapat dibatalkan. Pertama, calon pengasuh harus memiliki akal sehat, karena seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri tentu tidak layak mengurus anak. Kedua, pengasuh harus sudah dewasa, karena anak, bahkan yang sudah *mumayyiz*, tetap memerlukan bimbingan dari orang yang lebih matang secara usia dan pengalaman. Ketiga, harus memiliki kemampuan fisik dan mental untuk merawat anak, sehingga orang yang menderita penyakit menular, penglihatan terganggu, atau sudah lanjut usia hingga tidak sanggup merawat diri sendiri, tidak layak menjadi pengasuh. Keempat, pengasuh harus memiliki sifat amanah dan berperilaku baik, karena orang yang tidak jujur atau tidak bertanggung jawab bisa membahayakan perkembangan dan keselamatan anak (Amnawaty, 2019).

Hilangnya kekuasaan hak asuh pada ibu sebab sang ibu yang diamanahkan untuk memelihara sang anak, justru menelantarkannya begitu saja dan memberikannya kepada orang lain, sehingga hak-hak anak yang harusnya terpenuhi saat putusnya perkawinan justru tidak terpenuhi sebab kelalaian pemegang kekuasaan hak asuh sepenuhnya yaitu ibu. Hal ini dapat memicu trauma pada sang anak dan dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi tumbuh kembang sang anak. Kriteria pemberian hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayah menurut hukum positif dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan juga KHI tidak membahas secara detail syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemeliharaan anak. Contohnya seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak yang hanya membahas terkait orang tua yang wajib memenuhi hak anak seperti mengasuh, memelihara dan melindungi anak dari segala bahaya. Dari sekian banyak kasus mengenai hak asuh yang diajukan ke pengadilan agama, sering kali pihak ibu yang memenangkan hak asuh anak tersebut, hal ini mengacu pada Pasal 105 KHI dimana anak yang usianya belum cukup umur atau *mumayyiz* maka hak asuhnya jatuh pada ibu (Kamila, 2023).

Meskipun pada umumnya hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ibu, bukan berarti ayah tidak bisa mendapatkannya. Dalam kenyataannya, terdapat sejumlah kasus di mana ibu dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa ibu yang tidak sanggup mengasuh justru berakhir menelantarkan anak, sehingga anak tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Situasi seperti inilah yang menjadi alasan hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ayah, karena dianggap lebih mampu menjamin kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim pengadilan agama juga tidak serta merta memberikan hak asuh anak kepada sang ayah. ada beberapa syarat agar sang ayah bisa mendapatkan hak asuh tersebut (Kamila, 2023):

a. Secara Psikologis

Pada Pasal 105 KHI menjelaskan jika anak yang masih di bawah umur yang mendoatkan hak asuhnya ialah sang ibu. akan tetapi jika berada di pengasuhan seorang ibu sang anak tidak mendapatkan haknya, maka pengasuhan tersebut dicabut dan diberikan ke orang lain yang mampu untuk mendidik dan memelihara. Hal ini terdapat pada Pasal 165 KHI yang menjelaskan jika orang pemegang *hadhanah* tidak bisa menjamin keselamatan sang anak baik secara jasmani maupun rohani, maka orang tersebut gugur dalam pengasuhan.

b. Secara Ekonomi.

Kondisi ekonomi menjadi salah satu syarat yang harus dipertimbangkan dalam pengasuhan anak, sebab dalam tumbuh kembangnya sang anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seiring pula berjalannya waktu demi waktu yang kebutuhan pokok semakin naik. Pemeliharaan anak yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini harus melihat kondisi sang ayah apakah mampu dalam

pengasuhannya guna menghindari penelantaran anak yang sering kali terjadi dengan alasan ekonomi yang memburuk.

c. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah pengadilan. Dengan adanya keterangan saksi, maka hakim dapat menentukan putusannya dengan tepat yang akan diberikan kepada para pihak. Hal ini terkait dalam Pasal 1907 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 171 ayat (1) HIR yang menjelaskan jika dalam memberikan kesaksian harus ada fakta dan juga pengetahuan tentang peristiwa hukum yang disaksikan.

Kekuasaan hak asuh yang diberikan kepada ayah setelah ibu diharapkan dapat menjaga sang anak yang masih di bawah umur. Anak yang belum *mumayyiz* harus mendapatkan perlindungan ekstra dan kasih sayang yang cukup agar tidak memicu trauma akibat perpisahan kedua orang tuanya. Anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik guna menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi bangsa dan negara. Orang tua yang setelah berpisah itu hanya memutus tali perkawinan, bukan memutus penjagaan sang anak. Meskipun hak asuh diberikan kepada ayah sebab ibu tidak mampu menjaga, ibu berhak untuk memberikan kasih sayangnya agar sang anak terus mengingat bahwa ia tidak kekurangan kasih sayang meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.

Pembahasan ini mengacu pada Teori Kepastian Hukum. Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo Jaminan terhadap penegakan hukum secara konsisten dan adil dikenal sebagai prinsip kepastian hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap ketentuan hukum disusun secara tertib melalui proses legislasi oleh lembaga yang sah dan diakui otoritasnya. Dengan demikian, norma-norma yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang mampu memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya dan ditaati oleh semua pihak (Zainal, 2012). Dalam konteks pemberian hak asuh anak di bawah umur (*hadhanah*) kepada ayah, keputusan hakim mencerminkan penerapan kepastian hukum, karena didasarkan pada pertimbangan objektif seperti ketidakmampuan ibu dalam menjalankan tanggung jawabnya. Meskipun menurut Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak kecil biasanya diberikan kepada ibu, dalam kasus tertentu, seperti dalam artikel ini, hakim dapat memutuskan sebaliknya demi melindungi hak dan kesejahteraan anak, oleh karena itu, penerapan Teori Kepastian Hukum relevan untuk menjelaskan dasar hukum putusan tersebut, sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Memutuskan Perkara Nomor 444/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Suatu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat dari sisi normatif dari undang-undang. Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim perlu berpikir secara cermat,

menggunakan logika yang matang, serta mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti dan akurat, maka putusan yang diambil dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau bahkan oleh Mahkamah Agung. Dalam proses pertimbangan, hakim wajib memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu, hakim memegang peran yang sangat penting dalam menjatuhkan suatu keputusan yang adil dan sah (Wardaningtyas & Anisah, 2020).

Sebab perceraian menimbulkan akibat, salah satunya hak asuh anak. Pasal 45 UU Perkawinan mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya: a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Orang tua mempunyai kewajiban membesarkan, mendidik, melindungi, dan mendukung perkembangan anak sesuai dengan agama, kemampuan, bakat, dan minat anak. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan, sekalipun orang tua telah berpisah, hubungan kasih sayang dengan anak harus tetap terpelihara, meskipun hak asuh anak secara hukum berada di tangan salah satu pihak. Hubungan emosional anak dengan kedua orang tuanya harus dijaga demi kesejahteraannya. Putusan ini sesuai dengan Pasal 41 UU Perkawinan yang menyatakan: a. Kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak untuk kebaikannya. Jika terjadi perselisihan, pengadilan akan memutuskan; b. untuk ayah bertanggung jawab atas biaya hidup dan pendidikan anak. Jika sang ayah tidak mampu membayar, pengadilan dapat meminta sang ibu untuk menanggung biaya-biaya tersebut; dan d. Pengadilan juga dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan tunjangan kepada mantan istri.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas melarang orang yang tidak berbagi hak asuh atas anak di bawah umur 12 tahun. Kedua peraturan tersebut hanya menegaskan bahwa orang tua tidak memiliki tanggung jawab bersama atas pengasuhan dan kebutuhan anak-anak mereka bahkan setelah mereka bercerai. Jika terjadi perselisihan selain hak asuh selama perceraian, keputusan akhir berada di tangan hakim. Adapun yang pertama muncul adalah yang pertama melalui pertimbangan berbagai sudut pandang relevan.

Meski demikian, Undang-Undang Perkawinan melalui Pasal 49 memberikan panduan yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka, terlepas dari status perceraian. Pelaksanaan ketentuan ini sangat bergantung pada kebijakan Hakim yang menangani perkara tersebut. Dalam praktiknya, Hakim biasanya mempertimbangkan

beberapa aspek penting, seperti kemampuan finansial kedua orang tua, kedekatan emosional antara anak dan orang tua, serta lingkungan yang stabil dan mendukung perkembangan anak.

Keputusan yang diambil Hakim bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang yang memadai dari kedua orang tua, sehingga pertumbuhan dan kesejahteraannya dapat terjamin secara menyeluruh. Pasal 49 memberikan penjelasan bahwa dalam hal pemeliharaan anak, siapapun yang ditunjuk sebagai wali memiliki kewajiban penuh untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila wali tersebut melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan atau lalai dalam memenuhi kewajiban untuk merawat dan mengurus anak, terutama anak yang masih di bawah umur, maka Hakim atau pengadilan memiliki wewenang untuk mencabut hak pemeliharaan tersebut. Selanjutnya, hak pemeliharaan dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap lebih mampu, baik secara moral, emosional, maupun finansial, untuk menjaga, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan anak hingga mereka mencapai usia dewasa.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak) juga tidak memberikan aturan rinci mengenai siapa yang berhak memegang hak asuh anak, khususnya bagi anak yang masih berada di bawah umur. Undang-Undang ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak anak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Hak-hak yang dimaksud meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi, hingga anak dianggap mampu mandiri dan dewasa secara hukum. Dengan demikian, meskipun baik Pasal 49 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara eksplisit mengatur detail pemegang hak asuh, keduanya tetap memberikan penekanan penting pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mencerminkan bahwa tanggung jawab utama orang tua atau wali bukan hanya memastikan kebutuhan anak terpenuhi, tetapi juga menjaga hak-hak anak agar tetap terjamin, terlepas dari situasi perceraian atau konflik yang mungkin terjadi.

Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat dalam Pasal 105 KHI yang berisi: a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban bersama untuk memelihara dan mengasuh anak-anak mereka, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual, termasuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam

membesarkan anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup pengembangan emosional dan pendidikan agama agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang.

Dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (di bawah umur 12 tahun) berada pada ibu kandungnya. Penegasan ini juga diperkuat dalam Pasal 156 huruf (a), yang menjelaskan bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun tetap menjadi hak ibu kandungnya. Namun, apabila ibu kandung telah meninggal dunia, hak asuh ini dapat dialihkan kepada ayah kandung atau perempuan dalam garis keturunan ke atas dari pihak ibu, seperti nenek atau kerabat perempuan lainnya, jika mereka masih ada.

Alasan utama yang mendasari ketentuan ini adalah keyakinan bahwa ibu memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar dan ikatan emosional yang lebih mendalam dengan anak dibandingkan ayah. Selain itu, ibu biasanya memiliki lebih banyak waktu untuk memberikan perhatian langsung kepada anak, sehingga dapat memastikan kebutuhan anak terpenuhi dengan baik, terutama dalam masa-masa awal pertumbuhan yang sangat membutuhkan kehadiran dan perhatian penuh. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam tidak hanya memberikan panduan tentang siapa yang berhak atas hak asuh anak, tetapi juga menekankan pentingnya aspek kasih sayang, perhatian emosional, dan kehadiran yang signifikan dalam proses pengasuhan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak selalu menjadi prioritas utama, sehingga anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya secara optimal.

Sumber hukum lain yang sering menjadi acuan dalam penetapan pemeliharaan anak di bawah umur setelah perceraian adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung. Yurisprudensi ini memuat putusan-putusan yang secara konsisten memberikan hak asuh anak kepada ibu, kecuali terdapat alasan kuat yang membuat hakim memutuskan sebaliknya. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa hak asuh anak pasca perceraian seharusnya berada di bawah penguasaan ibu, sepanjang ibu dinilai mampu secara fisik, mental, dan moral untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Hakim memiliki wewenang untuk menilai apakah ada kondisi tertentu yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan anak oleh ibu, seperti perilaku yang tidak sesuai, ketidakmampuan finansial yang signifikan, atau ketidakstabilan dalam lingkungan yang akan diberikan kepada anak.

Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu umumnya memiliki kedekatan emosional yang lebih besar dengan anak, terutama anak-anak yang masih dalam usia di bawah 12 tahun, yang membutuhkan perhatian intensif dan kasih sayang langsung. Selain itu, yurisprudensi ini juga mengakui pentingnya stabilitas dan kenyamanan emosional yang biasanya lebih mudah diberikan oleh seorang ibu kepada anak di usia tumbuh kembangnya. Namun demikian, hakim tetap memiliki kewenangan penuh untuk mempertimbangkan kasus per kasus, sehingga putusan yang

diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai salah satu rujukan hukum, pengadilan diharapkan dapat memberikan keputusan yang tidak hanya berpijak pada ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan anak secara holistik, baik dari segi fisik, emosional, maupun psikologis. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara aturan hukum dengan kebutuhan nyata anak dalam kehidupan sehari-hari pasca perceraian orang tuanya. Hal ini sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu: a. Putusan MA RI No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menegaskan:

“Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”.

Putusan MA RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 yang pada pokoknya menegaskan: “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian Ibu Kandungnya”. Putusan MA RI No. 239 K/SIP/1990 yang pada pokoknya menegaskan: “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”

Hak asuh anak setelah perceraian harus ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik, kesejahteraan, dan masa depan anak. Meskipun anak di bawah umur umumnya memiliki hak asuh atas ibu mereka, hal ini tidak mutlak. Keadaan tertentu dapat menyebabkan seorang ibu kehilangan hak asuh, seperti perilaku yang merugikan, ketidakmampuan ekonomi, atau lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, oleh karena itu, hakim harus mengevaluasi setiap kasus dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: a. Terlibat dalam kebiasaan yang merugikan seperti minum alkohol, narkoba, atau perjudian yang sulit diobati; b. Meninggalkan keluarga tanpa alasan yang sah atau di luar kendali mereka; c. Saat ini menjalani hukuman penjara; d. Melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan yang serius; dan e. Faktor-faktor lain yang membahayakan kesejahteraan fisik dan psikologis anak.

Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Meskipun Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan pada umumnya telah mengamanatkan bahwa hak asuh anak merupakan hak ibu, namun hal ini berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 444/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. Dalam perkara ini, hak asuh

diberikan kepada ayah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: a. Suami istri tidak lagi tinggal bersama selama perkawinan; b. Istri sering menelantarkan anak dan hanya menyusui selama satu bulan sehingga ayah harus mengasuh anak secara penuh; dan c. Sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Penetapan hak asuh anak terutama berfokus pada kepentingan terbaik anak, bukan keinginan orang tua atau pihak lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan sehat, baik secara fisik maupun mental. Setiap keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus ini memiliki kekuatan hukum dan harus dihormati. Dalam proses ini, hakim harus mengevaluasi berbagai faktor yang terkait dengan masa depan anak, termasuk kesesuaian dan kapasitas pihak yang memberikan perawatan.

Hakim memiliki keleluasaan untuk mengesampingkan aturan hukum positif jika diperlukan demi kepentingan terbaik anak. Dalam situasi tertentu, hak asuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayah jika dianggap lebih mendukung masa depan anak, setelah mempertimbangkan secara matang kondisi yang ada. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, ayah menjadi pengasuh alternatif jika ibu dianggap tidak mampu atau tidak layak untuk menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Jika ibu tidak mampu memenuhi perannya, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak (Rahman & Qomaria, 2024). Hak asuh anak diberikan kepada ayah hanya sebagai alternatif setelah ibu dinyatakan telah meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam butir (c), yang menyatakan bahwa ayah dapat menjadi pengasuh jika ibu telah meninggal dan tidak ada perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu. Pasal ini menjadi acuan bahwa seorang ayah juga memiliki hak untuk mengasuh dan memelihara anaknya, meskipun hak tersebut jelas lebih kecil dibandingkan hak seorang ibu.

Perkara Nomor 444/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, pengadilan menjatuhkan putusan secara *verstek* karena tergugat, yaitu B selaku ibu kandung anak, tidak hadir selama proses persidangan berlangsung. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* seharusnya diberikan kepada ibu, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa B tidak menjalankan kewajiban pengasuhan dengan baik. Pemohon A mengajukan permintaan hak asuh dengan alasan bahwa sejak resmi bercerai pada tahun 2020, B kerap berselisih dan tidak lagi terlibat dalam merawat anak mereka. Berdasarkan alasan tersebut, permohonan A dinilai memiliki dasar yang kuat dan layak untuk dikabulkan. A meminta agar ia ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, menggantikan B yang secara hukum masih dianggap sebagai pengasuh karena status anak yang belum *mumayyiz*. B sendiri tidak memberikan penolakan dan bahkan menyatakan persetujuan atas permintaan tersebut. Dengan

mempertimbangkan keseluruhan fakta dan sikap para pihak, hakim kemudian memutuskan untuk menetapkan A sebagai pihak yang memegang hak *hadhanah* atas anak hasil perkawinan mereka.

Penulis sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memutuskan bahwa pemeliharaan anak seharusnya jatuh kepada Pemohon, yaitu ayah kandung, bukan kepada Termohon, yaitu ibu kandung. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang tertulis dalam putusan, serta tidak adanya tanggapan dari Termohon yang langsung membuat surat pernyataan bahwa pengasuhan anak di bawah umur seharusnya diserahkan kepada Pemohon. Termohon dianggap tidak mampu secara memadai sebagai seorang ibu untuk merawat, mendidik, dan menjaga anak sebagaimana seharusnya, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut. Pertimbangan hakim tidak hanya melihat dari sisi Termohon, tetapi juga dari Pemohon selaku ayah kandung yang memiliki hak asuh. Hakim memperhatikan kedekatan anak kepada ayahnya serta memeriksa apakah sang anak merasa lebih nyaman berada di samping ayahnya sebagai pemegang hak asuh.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hadhanah, yang berasal dari bahasa Arab, merujuk pada tanggung jawab merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak yang belum mampu membedakan antara baik dan buruk (belum *mumayyiz*), dan dalam fikih mencakup perlindungan terhadap anak laki-laki maupun perempuan agar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Dalam hukum positif Indonesia, hak asuh anak merupakan hak sekaligus kewajiban orang tua untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun dalam praktik, terutama pasca perceraian, hak asuh kerap menjadi sumber sengketa. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* biasanya diasuh oleh ibu, kecuali jika terdapat alasan kuat yang menunjukkan ketidaklayakan ibu secara fisik, mental, atau ekonomi, yang kemudian dapat dialihkan kepada ayah melalui putusan Pengadilan Agama. Dalam menangani perkara hak asuh, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek hukum, psikologis, dan sosial, termasuk kedekatan emosional, stabilitas lingkungan, dan kemampuan finansial, demi memastikan keputusan berpihak pada kepentingan terbaik anak, oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap prinsip dan aturan *hadhanah* menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum yang adil, serta memastikan anak tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan yang memadai dari orang tua demi tumbuh kembang yang optimal.

Rekomendasi, atas temuan permasalahan di atas diharapkan perlu ditekankan betapa pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai hukum terkait hak asuh anak (*hadhanah*) guna

menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak setelah terjadinya perceraian. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim perlu menempatkan kepentingan anak sebagai fokus utama, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, stabilitas ekonomi, serta lingkungan tempat anak akan diasuh. Untuk mencapai keadilan yang merata, penerapan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Mahkamah Agung harus dilakukan secara konsisten. Selain itu, upaya peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat melalui sosialisasi, serta penyediaan layanan bantuan hukum dan konseling bagi orang tua, sangat penting untuk meminimalkan konflik dalam proses penetapan hak asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnawaty. (2019). *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Arifin, M. Zaenal., & Anshori, Muh. (2019). *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islami, Irfan., & Sahara, Aini. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur (*Hadhanah*) kepada Bapak Pasca Perceraian. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10,(No. 1), p.181-194. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>
- Julyano, Mario., & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Vol. 1. (No. 1), p.13. <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>
- Kamila, N. (2023). Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak kepada Ayah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1, (No. 1), p.74-107. Retrieved from <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5/4>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Maryati, M. (2021). Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, (No. 3), p.1299. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1740>
- Muhajir, A. (2017). *Hadhanah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, Vol. 2, (No. 2), p.165-173. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>
- Nurhadi. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) ditinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, Vol. 2, (No. 2), p.414.

[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)

- Putri, Ester Stevany., Syahda, Illa Fatika., Putra, Rizki Dwi., Syafa, Tazkia Suhaila., & Siswajanthi, Farahdinny. (2024). Pemenuhan Hak Anak dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p.16-26. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>
- Putri, Levi Winanda., & Imtihanah, Anis Hidayatul. (2021). Hak *Hadhanah* Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, (No. 2), p.132-144. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>
- Rafni, G. Z. (2024). Hak Asuh Anak di Bawah Umur yang Diberikan kepada Ayah Setelah Perceraian Orang Tua. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 4, (No. 1), p.4007. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/8619/6751>
- Rahman, Bubur., & Qomaria, Nanik Paripati. (2024). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Vol. 1, (No. 2), p.30-43. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.341>
- Sa'adah, M. (2022). *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*. Jawa Timur: Academia Publication.
- Shabrina, Tia., Widarto, Joko., Markoni, & Nardiman. (2024). Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah dalam Perkara Penguasaan Anak. *Jurnal Cinta Nusantara*, Vol. 2, (No. 1), p.3. <https://doi.org/10.63754/jcn.v2i1.31>
- Triyanita, Luluk Septaniar., & Prananingtyas, Paramita. (2023). Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Notarius*, Vol. 16, (No. 2), p.850-860. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Wardaningtyas, Angga Tiara., & Anisah, Inayatul. (2020). Analisis Hukum terhadap Perceraian Sumpah Li'an. *IJJIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 2, (No. 2), p.333-57. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.89>